

## **Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi**

Andi Bau Mallarangeng<sup>1</sup>, Mustari<sup>2</sup>, Firman<sup>3</sup>, Ismail Ali<sup>4</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup> Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamadukelleng

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan atau penuntut umum: (1) pembuktian unsur niat dalam tindak pidana korupsi yang dikaitkan dengan unsur *mens rea*. Dan (2) Untuk mengungkap bagaimanakah niat jahat (*mens rea*) dalam tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu suatu bentuk penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan yang diselidiki. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), sedangkan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui identifikasi dan inventarisasi terhadap peraturan dan perundang-undangan dan buku kepustakaan serta dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian (1) Pembuktian *mens rea* dalam tindak pidana korupsi *mens rea* pada dasarnya dimiliki oleh "manusia" yang melakukan perbuatan. Sebab elemen umum mental (*general mental element*) yang melekat pada *mens rea*, antara lain: maksud (*intention*), sembrono (*recklessness*), motif jahat (*malice*), penuh sadar (*willful*), mengetahui (*knowledge*), dan lalai (*negligence*). Semua elemen itu, hanya melekat secara inheren pada diri manusia. Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, "*mens rea*" diwujudkan dalam bentuk unsur subjektif berupa "dengan sengaja". Dalam proses pembuktian, Penuntut Umum harus membuktikan unsur subyektif tersebut dalam proses pemeriksaan di depan persidangan. (2) Niat jahat (*mens rea*) berupa kesengajaan di dalam Pasal 2 UU PTPK di atas tidak buat secara jelas, namun dari kalimat "secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", maka bentuk kesengajaannya adalah termasuk "dengan maksud atau dengan tujuan". Hal ini secara tersirat bahwa perbuatan melawan hukum itu dilakukan dengan maksud atau dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

**Kata Kunci:** *pembuktian, unsur niat, mens rea, korupsi*

### **PENDAHULUAN**

Dalam mengungkap tindak pidana korupsi dibutuhkan bukti-bukti yang cukup untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana tersebut. Pembuktian sangat diperlukan untuk membuktikan apakah perbuatan terdakwa sah melawan hukum yang berlaku atau tidak, dan salah satu hal yang sering kali luput dari perhatian dalam proses pembuktian adalah unsur niat serta unsur *mens rea* (*mental element*) pelaku tindak pidana korupsi.

Unsur niat dan unsur mens rea dalam tindak pidana korupsi sangat penting untuk diperhatikan, sebab kejahatan yang saat ini dimasukkan ke dalam kategori *extra ordinary crime* ini tidak semua dilakukan atas kesadaran atau ada niat namun tidak sedikit kasus korupsi yang menyeret staf atau pegawai rendahan akibat menjalankan perintah atasannya, sehingga apakah ketika seseorang yang berbuat tidak pidana karena sebuah perintah yang sebenarnya hal itu bertentangan dengan hati nurani dan tidak ada niat layak untuk dipidana atau dihukum, dengan latar belakang permasalahan itulah penulisan ini ingin mengungkap bagaimana hubungan antara unsur niat dan unsur mens rea dalam tindak pidana korupsi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) (Chairul Huda, 2006: 5).

Dalam teori ilmu hukum pidana terdapat asas tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld* atau *keine strafe ohne schuld* (Jerman) atau *actus non facit reum nisi mens rea* atau *actus reus mens rea* (Latin). Asas ini adalah dasar dari pertanggungjawaban pidana yang berarti suatu perbuatan tidak bisa menjadikan orang bersalah kecuali dilakukan dengan niat jahat. Suatu perbuatan dapat dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana jika telah memenuhi dua kriteria. Dua kriteria tersebut adalah adanya niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan jahat (*actus reus*). *Mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan atau niat jahatnya, sedangkan *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan. Seseorang dapat dipidana tidak cukup jika orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dalam kata lain unsur perbuatan jahat (*actus reus*) telah terpenuhi. Namun ada satu hal penting yang juga harus diperhatikan yaitu niat jahat (*mens rea*). Niat jahat (*mens rea*) adalah suatu kriteria yang harus ada dalam tindak pidana. Karena untuk dapat mempertanggungjawabkan suatu tindakan pidana dari seseorang sangat ditentukan adanya niat jahat (*mens rea*). Niat jahat (*mens rea*) sangat penting dalam memecahkan permasalahan hukum terkait suatu tindakan pidana korupsi. Tidak dapat dikatakan suatu tindakan menjual aset sebuah perusahaan untuk menutup hutang perusahaan tersebut adalah sebuah tindakan korupsi. Hal ini perlu diperhatikan dan dikaji ulang oleh hakim saat akan memutus suatu perkara dengan melihat dari niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan jahat (*actus reus*) pelaku perbuatan pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Tindak pidana korupsi sangat erat hubungannya dengan asas tersebut dan tidak dapat dilepaskan. Dua kriteria tersebut yaitu niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan jahat (*actus reus*) harus masuk dalam unsur-unsur pertanggungjawaban pidana seseorang yang melakukan korupsi. Memang dari tindakannya bisa dikatakan melanggar undang-undang namun harus dilihat lagi dari niat orang tersebut. Niat tersebut dilihat dari bagaimana seseorang tersebut memiliki motif dibalik sebuah tindakannya.

Hal ini yang menjadi dasar untuk dapat dimintakannya pertanggungjawaban pidana dari seseorang tersebut. Terkait dengan pertanggungjawaban pidana, selain harus dapat membuktikan tindakan pidana (*actus reus*) dari seseorang pelaku harus dapat diketemukan pula niat jahat (*mens rea*) atau unsur kesalahan. Hal ini sangatlah wajar jika dilaksanakan. Tidak akan adil jika dilaksanakan dengan hanya mengacu pada suatu perbuatan jahatnya (*actus reus*). Kemajuan sebuah negara khususnya dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan, berpengaruh pula pada sistem hukum sebuah negara khususnya dalam ranah hukum pidana. Kemajuan tersebut secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan kejahatan. Contohnya dalam kemajuan industri akan muncul suatu tindakan kejahatan terhadap kelestarian lingkungan hidup

sekitar yaitu polusi dari industri. Tindak kejahatan tersebut biasa dilakukan oleh korporasi dan perorangan.

Niat jahat atau kesalahan (*mens rea*) perlu menjadi pertimbangan utama hakim dalam memutus perkara terutama terkait perihal pertanggungjawaban pidana dalam perkara tindak pidana korupsi. Kerugian negara memang bisa disebabkan oleh perbuatan dari pejabat yang memiliki kewenangan tetapi tidak selalu perbuatan yang merugikan keuangan negara bisa diklasifikasikan tindak pidana korupsi. Pejabat pemerintahan yang tidak memiliki niat untuk memperkaya diri sendiri hanya memiliki niatan untuk memajukan negara namun harus dituntut bersalah karena melakukan tindakan atau putusan yang cepat dan tepat agar bisa menyelamatkan keuangan negara dari kerugian yang lebih besar. Hal ini menuntut agar hakim dapat menilai perbuatan pidana dan niat jahat dari pelaku tindak pidana agar meminimalisir orang yang tidak memiliki niat jahat harus dihukum pidana penjara karena hanya dilihat berdasarkan dari perbuatan pidananya saja. (Chairul Huda, 2006: 6-7.)

Menurut Mahmud Marzuki (2001:138) bahwa pendekatan konseptual adalah penelitian yang merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dikemukakan oleh pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Identifikasi masalah berdasarkan latar belakang yang telah sedikit diuraikan di atas, penulisan ini akan fokus dalam masalah bagaimana pembuktian unsur niat dalam tindak pidana korupsi yang dikaitkan dengan unsur *mens rea*. Tujuan penelitian sesuai dengan identifikasi masalah yang telah diuraikan maka penulisan karya ilmiah ini memiliki maksud dan tujuan untuk mengetahui pembuktian unsur niat dalam tindak pidana korupsi yang dikaitkan dengan unsur *mens rea*, dan untuk mengungkap bagaimanakah niat jahat (*mens rea*) dalam tindak pidana korupsi.

#### *Definisi Operasional*

1. Pembuktian unsur niat adalah dikaitkan dengan unsur *mens rea* dalam tindak pidana korupsi dengan kesimpulan kaitannya dengan asas hukum pidana yaitu *geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sit rea*, bahwa tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, maka pengertian tindak pidana itu terpisah dengan yang dimaksud pertanggungjawaban tindak pidana.
2. *Delict* berasal dari bahasa latin yaitu *delictum* (delik) disebut *strafbaar feit* atau tindak pidana. Dalam pengertian lain menurut Van Hamel menyebutkan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*straf waardig*) dan dilakukan dengan kesalahan, dengan demikian Delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman atau pidana oleh undang-undang.
3. Pertanggungjawaban pidana adalah dianggap sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut (*de toerekeningsvatbaarheid kan worden opgevat als eene zoodanige psychische gesteldheid, waarbij gerechtvaardig is*).
4. Kesalahan sebagai pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari.
5. Hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dan bertujuan untuk mencari siapakah pelaku yang tepat yang dapat

didakwakan melakukan pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pelaksanaan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum normatif, lokasi penelitiannya jelas dilakukan di berbagai perpustakaan, baik perpustakaan pribadi, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan instansi, perpustakaan umum, perpustakaan pemerintah, dan perpustakaan swasta. Perpustakaan yang dikunjungi adalah perpustakaan yang didalamnya terdapat bahan-bahan hukum yang dicari yang berkaitan dengan topik penelitian Selain itu lokasi penelitian atau tempat penelitian ini dapat dilakukan dengan penelusuran melalui media internet. namun perpustakaan yang akan penulis kunjungi dalam penelitian ini hampir semua beralamat di Kecamatan Pammana dan Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. Dan Jenis penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang menempatkan sistem norma sebagai objek kajiannya. Sistem norma yang dimaksud sebagai objek kajian adalah seluruh unsur-unsur dari norma hukum yang berisi nilai-nilai tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku. Dan pendekatan penelitian pada dasarnya dalam penelitian hukum terdapat beberapa metode pendekatan penelitian, yaitu Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan historis atau sejarah (*Historical Approach*), Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) yaitu dengan menelaah segala regulasi dan Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian menggunakan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) artinya penulis menganalisis dan mempelajari kasus yang telah menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap berkaitan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian, penulis menggunakan pendekatan normatif, maka bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder.

Bahan Hukum Primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan untuk penelitian ini ialah:

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahan Hukum Sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku, jurnal atau artikel yang memuat materi yang relevan dengan penelitian ini serta pendapat para ahli.

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan penulis melalui pendekatan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Penulis juga melakukan Studi dokumen terhadap Putusan Pengadilan Tipikor terhadap kasus yang relevan. Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan penulis melalui studi kepustakaan terhadap buku-buku, artikel hukum, jurnal hukum, penelitian hukum, serta literature lainnya yang relevan dalam penelitian ini.

Analisis data dilakukan menggunakan metode penerapan hukum dan sejarah hukum tentang tumbuh dan berkembangnya konsep mens rea. Berdasarkan bahan

hukum dan metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis, akan dianalisis berdasarkan pendekatan kasus dan perundang-undangan untuk mendapatkan kesimpulan yang nantinya mampu menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian ini. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan normatif yaitu dengan melakukan penjabaran atas fakta-fakta hasil penelitian.

## **PEMBAHASAN**

*Pembuktian unsur niat dalam tindak pidana korupsi yang dikaitkan dengan unsur mens rea*

Menurut Chairul Huda (2006:68), Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

Menurut Sudarto (1988:85), mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor M.01.PW-07-03 tahun 1982 tentang pedoman pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan, tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan setidaknya-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dan bertujuan untuk mencari siapakah pelaku yang tepat yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pelaksanaan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan.

Sedangkan M Yahya Harahap (2000:252) menegaskan bahwa pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang caracara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh digunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persoalan terbukti atau tidaknya suatu perbuatan tindak pidana di muka sidang, hakimlah yang memberikan penilaian mengenai kekuatan dari alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum, akan tetapi hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, selain itu yang juga harus menjadi pertimbangan adalah mengenai niat dan kondisi kejiwaan terdakwa saat melakukan tindak pidana itu. Pembuktian bertujuan untuk mengungkap suatu tindak pidana, hukum pembuktian merupakan bagian dari hukum acara pidana atau hukum formal, sedangkan hukum materiilnya yaitu mengenai perbuatan-perbuatan yang dilanggarnya. hukum pidana materiil ini diatur dalam KUHP. Hukum Materiil yang mengatur tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999.

*Delict* berasal dari bahasa latin yaitu *delictum* (delik) disebut *strafbaar feit* atau tindak pidana. Dalam pengertian lain menurut oleh Van Hamel menyebutkan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan *orang* (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut di pidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan, dengan demikian Delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman atau pidana oleh undang-undang. Sedangkan delik menurut para ahli di antaranya dikemukakan oleh beberapa pakar hukum sebagai berikut:

1. Achmad Ali berpandangan bahwa semua perbuatan yang melanggar hukum ataupun undang-undang dengan tidak membedakan apakah pelanggaran itu di bidang hukum privat ataupun hukum publik termasuk hukum pidana.
2. Utrecht memakai istilah peristiwa pidana karena istilah peristiwa itu meliputi suatu perbuatan (*handelen atau doen*) atau suatu melalaikan (*verzuin atau nalaten*) maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melalaikan itu), dan peristiwa pidana adalah suatu peristiwa hukum, yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.
3. Andi Zainal Abidin Farid menggunakan istilah peristiwa pidana dengan rumusan peristiwa pidana adalah suatu perbuatan yang diancam pidana, melawan hukum dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan itu.
4. Moeljatno memakai istilah perbuatan pidana yang dirumuskan yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
5. Prof. Simons mengartikan delik sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum

Berkaitan dengan asas hukum pidana yaitu *geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sir rea*, bahwa tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, maka pengertian tindak pidana itu terpisah dengan yang dimaksud pertanggungjawaban tindak pidana. Tindak pidana hanyalah menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan itu dengan suatu pidana, kemudian apakah orang yang melakukan perbuatan itu juga dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan akan sangat tergantung pada soal apakah dalam melakukan perbuatannya itu si pelaku juga mempunyai kesalahan. Dalam kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet*, merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan di belakangnya dan harus dibuktikan. Sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan di sini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat.

Di sini dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh P.A.F. Lamintang, (2007:311) maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu. Jika unsur kehendak atau menghendaki dan mengetahui dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan tidak dapat dibuktikan dengan jelas secara materiil -karena memang maksud dan kehendak seseorang itu sulit untuk dibuktikan secara materiil- maka pembuktian adanya unsur kesengajaan dalam pelaku melakukan tindakan melanggar hukum sehingga perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku sering kali hanya dikaitkan dengan keadaan serta tindakan si pelaku pada waktu ia melakukan perbuatan melanggar hukum yang dituduhkan kepadanya tersebut. Perumusan delik (tindak pidana) korupsi dalam “aturan khusus” hanya merupakan bagian dari keseluruhan sistem hukum pidana (sistem pemidanaan).

Perumusan delik (baik unsur-unsurnya, jenis deliknya, maupun jenis pidana atau sanksi dan lamanya pidana) bukan merupakan sistem yang berdiri sendiri. Oleh karena itu perumusan delik itu masih harus ditunjang oleh bagianbagian sistem lainnya, yaitu bagian aturan atau pedoman dan asas-asas pemidanaan yang ada di dalam aturan umum KUHP atau aturan khusus dalam UU khusus yang bersangkutan dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001. Perbuatan korupsi merupakan delik pidana formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.

Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana, yakni tercantum dalam pasal 4 bahwa “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.”

Agar dapat menjangkau berbagai macam perbuatan penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan (korporasi) secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut masyarakat harus dituntut dan dipidana. Penjelasan pasal 2 ayat (1), yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yaitu walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Rumusan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dalam prakteknya sering ditafsirkan sebagai delik materiil, yakni delik yang selesai jika telah timbul akibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sehingga, apabila pelaku mengembalikan hasil korupsi yang dilakukan, maka unsur kerugian negara dianggap sudah tidak ada lagi, sehingga pelaku tindak pidana korupsi tidak diajukan ke pengadilan atau dipidana. Sebaliknya, dengan delik formil yang dianut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan dapat dipidana.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis yuridis mens rea (sikap batin jahat) dalam tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan pasal yang paling sering digunakan oleh aparat penegak hukum khususnya Penuntut Umum dalam menjerat para terduga korupsi. Rumusan kedua pasal tersebut dirumuskan sebagai delik formil yang menjadikan cakupan kedua pasal tersebut menjadi sangat luas.

Pembentuk undang-undang beralasan, hal tersebut guna mengatasi berbagai modus operandi dalam penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit. Namun oleh karena luasnya rumusan kedua pasal tersebut menyebabkan munculnya berbagai perdebatan dan beragam penafsiran terkait unsur-unsur yang terdapat dalam kedua pasal tersebut. Bahkan lembaga tinggi yudikatif yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi berbeda pendapat dalam putusannya terkait unsur-unsur yang berada pada kedua pasal tindak pidana korupsi tersebut. Tidak hanya pada *actus reus* atau perbuatannya saja, permasalahan dalam tindak pidana korupsi juga terdapat pada mens rea atau kesalahan. Kesalahan yang merupakan syarat mutlak dalam penjatuhan pidana terhadap seseorang dengan dasar asas dan *maxim geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) dan *actus non facit reum nisi mens sit rea* (suatu perbuatan tidak membuat seseorang bersalah, kecuali dengan sikap batin yang salah). Pada beberapa putusan tindak pidana korupsi yang terkait dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, ketiadaan kesalahan atau mens rea tidak dijadikan sebagai alasan untuk membebaskan atau melepaskan terduga korupsi dari segala tuntutan hukum.

Niat jahat (mens rea) dalam tindak Pidana Korupsi Menurut Sudarto, [1988:86-87], Niat jahat (mens rea) dalam tindak Pidana Korupsi diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diperbaharui dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK). Secara umum bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU PTPK dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Korupsi dengan Memperkaya Din Sendiri, Orang Lain, atau Suatu Korporasi (Pasal 2).
2. Tindak Pidana Korupsi dengan Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, Sarana Jabatan, atau Kedudukan (Pasal 3).
3. Tindak Pidana Korupsi Suap dengan Memberikan atau Menjanjikan Sesuatu (Pasal 5).
4. Tindak Pidana Korupsi Suap pada Hakim Dan Advokat (Pasal 6).
5. Korupsi dalam Hal Membuat Bangunan dan Menjual Bahan Bangunan dan Korupsi dalam Hal Menyerahkan Alat Keperluan TNI dan KNRI (Pasal 7).
6. Korupsi Pegawai Negeri Menggelapkan Uang dan Surat Berharga (Pasal 8).
7. Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri Memalsu Buku-Buku dan Daftar-Daftar (Pasal 9).
8. Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri Merusakkan Barang, Akta, Surat, atau Daftar (Pasal 10).
9. Korupsi Pegawai Negeri Menerima Hadiah atau Janji yang Berhubungan dengan Kewenangan Jabatan (Pasal 11).
10. Korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara atau Hakim dan Advokat Menerima Hadiah atau Janji; Pegawai Negeri Memaksa Membayar, Memotong

Pembayaran, Meminta Pekerjaan, Menggunakan Tanah Negara, dan Turut Serta dalam Pemborongan (Pasal 12).

11. Tindak Pidana Korupsi Suap Pegawai Negeri Menerima Gratifikasi (Pasal 12B).
12. Korupsi Suap pada Pegawai Negeri dengan Mengingat Kekuasaan Jabatan (Pasal 13)  
Unsur kesengajaan dirumuskan dalam berbagai istilah, antara lain:
  1. Dengan sengaja, merupakan perumusan kesengajaan yang secara jelas terlihat. Hal ini dapat ditemukan dalam pasal-pasal KUHP, antara lain Pasal 187, 281, 304, 310, 333, 338, 354 dan 372 KUHP;
  2. Yang diketahuinya, misalnya Pasal 204, 220, dan 419 KUHP. Terdapat juga dalam Pasal 4 dan 5 UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU;
  3. Sedang diketahuinya, terdapat dalam Pasal 110, 250, 275 KUHP; d. Sudah tahu, misalnya pada Pasal 483 ke-2 KUHP;
  4. Dapat mengetahui, terdapat dalam Pasal 164, 464 KUHP;
  5. Telah dikenalnya, terdapat dalam Pasal 245 dan 247 KUHP;
  6. Telah diketahuinya, terdapat dalam Pasal 282 KUHP;
  7. Bertentangan dengan pengetahuannya, terdapat pada Pasal 311 KUHP;
  8. Dengan tujuan yang nyata, Terdapat dalam Pasal 310 KUHP;
  9. Dengan maksud (pada dasarnya sama dengan tujuan), terdapat dalam Pasal 378 KUHP, atau bisa juga ditentukandari kata-kata kerja yang ada dalam rumusan tindak pidana tersebut.

Untuk melihat unsur Mens Rea dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berikut ini diuraikan Pasal 2 dan Pasal 3 yaitu: Pasal 2 UU PTPK sebagai berikut: (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Pasal 3 UU PTPK adalah sebagai berikut: "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

Niat jahat (mens rea) berupa kesengajaan di dalam Pasal 2 UU PTPK di atas tidak buat secara jelas, namun dari kalimat secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi maka bentuk kesengajaannya adalah termasuk dengan maksud atau dengan tujuan. Hal ini secara tersirat bahwa perbuatan melawan hukum itu dilakukan dengan maksud atau dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Sedangkan Pasal 3 UU PTPK secara jelas dan tersurat mencantumkan kata-kata "dengan tujuan" menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur subjektif yang melekat pada batin si pembuat menurut Pasal 3 ini merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan lain-lain tadi yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi. Unsur tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit seperti yang ada pada pemerasan, pengancaman, maupun penipuan (368, 369,378 KUHP).

Dengan demikian bentuk mens rea di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK ini adalah *opzet als oogmerk* atau kesengajaan sebagai maksud. Pada pasal 2 UU PTPK harus dibuktikan adanya hubungan kausalitas bahwa motif perbuatan melawan hukum tersebut bertujuan (dimaksudkan) untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menurut Moeljatno (1994:27), pada Pasal 3 UU PTPK maka perlu dibuktikan hubungan kausalitas bahwa penyalahgunaan kewenangan atau kesempatan atau sarana karena kedudukan atau jabatan tersebut ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Moeljatno bahwa untuk menentukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa maka konsekuensinya adalah: (1) harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan bertujuan yang hendak dicapai; (2) antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa.

Berikut ini unsur kesengajaan yang terdapat dalam berbagai pasal tindak pidana korupsi, yaitu: 1) Pasal 5 ayat (1) huruf (a) tentang tindak pidana korupsi penyuaapan aktif, yaitu Dengan maksud supaya pegawai negeri atau peyelenggara negara berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; 2) Jenis tindak pidana korupsi penyuaapan aktif atau memberi suap kepada hakim atau advokat. Pasal 6 ayat (1) huruf a, yaitu Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Pasal 6 ayat (1) huruf b, yaitu “Dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili; 3) Jenis tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri yang diatur dalam Pasal 13 “dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya”; 4) Unsur “diketahui atau patut diduga” terdapat dalam Pasal 11, Pasal 12 huruf a dan huruf b serta huruf c, Pasal 12 huruf h; 5) Unsur “dengan sengaja” terdapat dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, b, dan c, Pasal 12 huruf I.

Hubungan niat dan mens rea dengan tindak pidana bahwa suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur *actus reus* (*physical element*) dan unsur mens rea (*mental element*). Unsur *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur mens rea adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan. Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itu dikenal sebagai *actus reus*, sedangkan kondisi jiwa atau sikap kalbu dari pelaku perbuatan itu disebut mens rea. Jadi *actus reus* adalah merupakan elemen luar (*external element*), sedangkan mens rea adalah unsur kesalahan (*fault element*) atau unsur mental (*mental element*). Seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Sehingga, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*) namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Hal ini karena harus dilihat sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku perbuatan pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum tersebut.

Di beberapa negara, perbuatan dan sikap batin seseorang dipersatukan dan menjadi syarat adanya suatu perbuatan pidana. Zainal Abidin Farid (2007:34).

berpendapat bahwa unsur *actus reus* yaitu perbuatan harus didahulukan. Setelah diketahui adanya perbuatan pidana sesuai rumusan undang-undang selanjutnya barulah diselidiki tentang sikap batin pelaku atau unsur *mens rea*. Dengan demikian maka unsur perbuatan pidana harus didahulukan, selanjutnya apabila terbukti barulah mempertimbangkan tentang kesalahan terdakwa yang merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.

Hartanti Evi (2009:20) berpandangan *Mens Rea* adalah sikap batin pelaku perbuatan pidana. Berbeda dengan *actus reus* yang menyangkut perbuatan yang melawan hukum (*unlawful act*), *mens rea* mencakup unsur-unsur pembuat tindak pidana yaitu sikap batin yang disebut unsur subyektif suatu tindak pidana atau keadaan psikis pembuat Delik disebut sebagai unsur subyektif apabila unsur-unsurnya terbukti maka berarti terbukti pertanggungjawaban pembuat delik. Unsur-unsurnya adalah kemampuan bertanggung jawab, kesalahan dalam arti luas, tidak adanya alasan pemaaf yang semuanya melahirkan *schuld-haftigkeit uber den tater* yaitu hal dapat dipidananya pembuat delik.

Perbedaan antara unsur-unsur perbuatan melawan hukum atau perbuatan kriminal dan pertanggungjawaban pembuat delik tidak berarti bahwa keduanya tidak saling berhubungan. Hal ini harus diingat bahwa *onrecht matigheid* atau hal melanggar hukum itu sebagai ketentuan timbul dari norma yang atas pelanggaran dinyatakan sebagai dapat dihukum. Di dalam rumusan dari sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, maka unsur kesengajaan dapat dianggap sebagai termasuk di dalamnya karena menurut ketentuan hal tersebut memang disyaratkan.

Perbuatan melawan hukum dianggap sebagai unsur dari setiap tindak pidana, hal ini berdasarkan pendapat doktrin Satochid Kartanegara membedakan dalam dua bentuk yaitu: (1) *Wederrechtelijk* formil yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. (2) *Wederrechtelijk* materiil yaitu sesuatu perbuatan mungkin *wederrechtelijk* walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Dengan demikian *wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materiil tidak bersandar pada undang-undang, melainkan pada asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum, atau apa yang dinamakan *algemene beginselen*.

Muladi dan Dwidja Priyatno (2010:73), menyatakan bahwa sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuannya yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaannya karena kelakuannya. Dengan demikian untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu; Kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings-vatbaarheid*), Hubungan kejiwaan (*psychologische betrekking*) antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan Dolus atau Culpa.

Sedangkan Hartanti Evi (2009:21), menyatakan bahwa pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana (*schuld in ruimte zin*) terdiri atas tiga anasir yaitu: Kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings-vatbaarheid*) dari pembuat Suatu sikap psikhis pembuat berhubung dengan kelakuannya, yaitu Kelakuan disengaja (anasir sengaja), dan Kelakuan kurang berhati-hati atau lalai (anasir kealpaan) atau culpa (*schuld in enge zin*). Tidak ada alasan-alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana pembuat (anasir *toerekenings-vatbaarheid*).

Maka dari uraian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa jika ada hubungan antara batin pelaku dengan akibat yang timbul karena perbuatannya itu atau ada

hubungan lahir yang merupakan hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan akibat yang dilarang itu, maka hukuman pidana dapat dijatuhkan kepada si pelaku atas perbuatan pidananya itu.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis yuridis mens rea (sikap batin jahat) dalam tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan pasal yang paling sering digunakan oleh aparat penegak hukum khususnya Penuntut Umum dalam menjerat para terduga korupsi. Rumusan kedua pasal tersebut dirumuskan sebagai delik formil yang menjadikan cakupan kedua pasal tersebut menjadi sangat luas. Pembentuk Undang-Undang beralasan, hal tersebut guna mengatasi berbagai modus operandi dalam penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit. Namun oleh karena luasnya rumusan kedua pasal tersebut menyebabkan munculnya berbagai perdebatan dan beragam penafsiran terkait unsur-unsur yang terdapat dalam kedua pasal tersebut. Bahkan lembaga tinggi yudikatif yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi berbeda pendapat dalam putusannya terkait unsur-unsur yang berada pada kedua pasal tindak pidana korupsi tersebut. Tidak hanya pada *actus reus* atau perbuatannya saja, permasalahan dalam tindak pidana korupsi juga terdapat pada mens rea atau kesalahan. Kesalahan yang merupakan syarat mutlak dalam penjatuhan pidana terhadap seseorang dengan dasar asas dan *maxim geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) dan *actus non facit reum nisi mens sit rea* (suatu perbuatan tidak membuat seseorang bersalah, kecuali dengan sikap batin yang salah). Pada beberapa putusan tindak pidana korupsi yang terkait dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, ketiadaan kesalahan atau mens rea tidak dijadikan sebagai alasan untuk membebaskan atau melepaskan terduga korupsi dari segala tuntutan hukum. Kesimpulan penulis bahwa Pembuktian Mens Rea dalam Tindak Pidana Korupsi Mens rea pada dasarnya dimiliki oleh "manusia" yang melakukan perbuatan. Sebab elemen umum mental (*general mental element*) yang melekat pada mens rea, antara lain: maksud (*intention*), sembrono (*recklessness*), motif jahat (*malice*), penuh sadar (*wilful*), mengetahui (*knowledge*), dan lalai (*negligence*). Semua elemen itu, hanya melekat secara inheren pada diri manusia. Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, "mens rea" diwujudkan dalam bentuk unsur subjektif berupa "dengan sengaja". Dalam proses pembuktian, penuntut umum harus membuktikan unsur subyektif tersebut dalam proses pemeriksaan di depan persidangan.

Hasil penelitian hukum penulis dapat menyimpulkan bahwa niat jahat (mens rea) berupa kesengajaan di dalam Pasal 2 UU PTPK di atas tidak buat secara jelas, namun dari kalimat "secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi...", maka bentuk kesengajaannya adalah termasuk *dengan maksud atau dengan tujuan*. Hal ini secara tersirat bahwa perbuatan melawan hukum itu dilakukan dengan maksud atau dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Berkaitan dengan asas hukum pidana yaitu *geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sit rea*, bahwa tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, maka pengertian tindak pidana itu terpisah dengan yang dimaksud pertanggungjawaban tindak pidana. Tindak pidana hanyalah menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan itu dengan suatu pidana, kemudian apakah orang yang melakukan perbuatan itu juga dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan akan

sangat tergantung pada soal apakah dalam melakukan perbuatannya itu si pelaku juga mempunyai kesalahan.

Seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Sehingga, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*) namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana sesuai dengan asas *geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sit rea* pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana (*schuld in ruimte zin*) terdiri atas tiga anasir yaitu: Kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings-vatbaarheid*) dari pembuat Suatu sikap psikhis pembuat berhubungan dengan kelakuannya, yaitu Kelakuan disengaja (anasir sengaja), dan Kelakuan kurang berhati-hati atau lalai (anasir kealpaan) atau culpa (*schuld in enge zin*). Tidak ada alasan-alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana pembuat (anasir *toerekenings-vatbaarheid*).

## **SIMPULAN**

Pembuktian Mens Rea dalam Tindak Pidana Korupsi Mens rea pada dasarnya dimiliki oleh “manusia” yang melakukan perbuatan. Sebab elemen umum mental (*general mental element*) yang melekat pada mens rea, antara lain: maksud (*intention*), sembrono (*recklessness*), motif jahat (*malice*), penuh sadar (*wilful*), mengetahui (*knowledge*), dan lalai (*negligence*). Semua elemen itu, hanya melekat secara inheren pada diri manusia. Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, “mens rea” diwujudkan dalam bentuk unsur subjektif berupa “dengan sengaja”. Dalam proses pembuktian, Penuntut Umum harus membuktikan unsur subyektif tersebut dalam proses pemeriksaan di depan persidangan.

Niat jahat (mens rea) berupa kesengajaan di dalam Pasal 2 UU PTPK di atas tidak buat secara jelas, namun dari kalimat “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi...”, maka bentuk kesengajaannya adalah termasuk “dengan maksud atau dengan tujuan”. Hal ini secara tersirat bahwa perbuatan melawan hukum itu dilakukan dengan maksud atau dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Pembuktian merupakan hal yang sangat menentukan apakah seseorang yang berbuat kesalahan dapat dijatuhkan pidana atau tidak, sehingga seharusnya didalam proses pembuktian bukan saja alat bukti yang diajukan namun juga harus mempertimbangkan dan membuktikan unsur niat dan mens rea, karena perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur actus reus (*physical element*) dan unsur mens rea (*mental element*).

Butuh peran negara untuk memfasilitasi perbedaan tersebut. Jika sepakat bahwa kasus tindak pidana korupsi harus ada unsur mens rea yang dibuktikan, maka klausul tersebut harus dimasukkan di dalam UU Tipikor, agar penegakan hukum atas kasus korupsi memiliki keseragaman. Jika tidak dimasukkan, maka unsur mens rea akan selalu menjadi perdebatan publik dan akan menimbulkan kesan bahwa unsur ini bisa disalahgunakan oleh penegak hukum itu sendiri.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Andi Dadi Mashuri Makmur, Amrullah, & Andi Wahyuddin Nur. (2023). Problematika Penyidik Polres Wajo Dalam Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh

- Anak. *Legal Journal of Law*, 2(1), 16–33. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/46>.
- Chairul Huda. (2006) *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Eddy O.S Hiariej. (2016). *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Jan Remmelink. (2003). *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Pandangannya Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hamzah, Andi. (1984). *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hartanti Evi. (2009). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M Yahya. (2000). *Pembahasan Permasalahan Dalam Penerapan KUHAP, Jilid I, Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ismail Ali. (2022). Implementasi Kewenangan Diskresi dalam Mendukung Tugas dan Fungsi Kepolisian di Polsek Tempe. *Legal Journal of Law*, 1(1), 1–20. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/9>.
- Ismail Ali, & Andi Sumangelipu. (2023). *Pengantar Hukum Bisnis*. Sengkang: CV Mange.
- Muladi & Dwidja Priyatno. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, Peter Mahmud (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno. (1987). *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Lamintang, PAF. (1984). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita. (2003). *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Sudarto. (1990). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Soesilo, R. (1991). *Kitab Undang -undang Hukum Pidana Beserta Lengkap dengan Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal*. Bogor: 1991.
- Zainal Abidin Farid. (2007). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dalam Penerapan KUHAP, Jilid I, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Martono. (2022). Implementasi Nilai Keadilan Sosial Oleh Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana. *Legal Journal of Law*, 1(1), 21–38. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/10>.
- Martono. (2022). Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Akibat Perbuatan (Eigenrichting) di Kabupaten Wajo. *Legal Journal of Law*, 1(2), 73–84. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/32>.
- Marzuki, Peter Mahmud, Prof, Dr, *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta, 2011.
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.
- Yustiana, & Andi Wahyuddin Nur. (2022). Kajian Yuridis Saksi Pidana Terhadap Kasus Kelalaian Mengakibatkan Matinya Orang di Satlantas Polres Wajo. *Legal Journal of Law*, 1(1), 81–98. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/14>.